



NOTA PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
RUMAH TAHANAN KELAS II B GRESIK
KANWIL KEMENKUM HAM JAWA TIMUR
DENGAN BIRO BANTUAN HUKUM
JURIS LAW FIRM GRESIK



TENTANG LAYANAN

POS BANTUAN HUKUM
DI RUMAH TAHANAN KELAS II B GRESIK

NOMOR : W.15.PAS.PAS.35.PK.05.08-927/IV/2023.

NOMOR : 15/BBH-JLF/305.C/IV/2023.

Pada hari ini Jumat, tanggal 14 bulan April tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di GRESIK, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Nama : **DISRI WULAN AGUS TOMO, A.Md,IP, SH, MM.**
NIP : 198509052005011001.
Jabatan : Kepala Rumah Tahanan Kelas II B Gresik.
Alamat : Jl. Raya Banjarsari, Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik 61171.

Berkedudukan di Gresik selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

- II. Nama : **JURIS JUSTITIO HAKIM PUTRA, SH, MH.**
Peradi : Sub-200-3094.
Jabatan : Direktur/Ketua Biro Bantuan Hukum JURIS LAW FIRM.
Alamat : Grand Bunder 2 Kav 42 GRESIK 61124.

Berkedudukan hukum di Gresik, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum Dan HAM RI Nomor AHU-0001963.AH.01.08. Tahun 2022 berikut Kontrak Kerja antara BBH JURIS LAW FIRM dengan Kanwil Kemenkum HAM Jatim, Nomor : W15-HN.04.03-53, tanggal 20 Januari 2023. Sesuai UU Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Untuk selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA disebut PARA PIHAK secara bersama-sama bersepakat menjalin kerjasama Pelayanan Bantuan hukum di POSBAKUM (Pos Bantuan Hukum) Rutan Kelas II B Gresik, dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Perjanjian Kerjasama ini yang dimaksud dengan :

1. Pos Bantuan Hukum adalah layanan yang dibentuk oleh dan ada pada Rutan Kelas II B Gresik, bagi Petugas Pos Bantuan Hukum untuk memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi, dan advis hukum dan layanan pendampingan hingga sampai proses persidangan di Pengadilan Negeri Gresik kepada Pemohon Bantuan Hukum.

2. Petugas Pos Bantuan Hukum adalah Advokat / Sarjana Hukum / Sarjana Syariah / Paralegal pada Biro Bantuan Hukum JURIS LAW FIRM yang bertugas di Pos Bantuan Hukum Rutan Klas II B Gresik berdasarkan ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerjasama kelembagaan Rutan Kelas II B Gresik dengan Biro Bantuan Hukum JURIS LAW FIRM Gresik.
3. Pemohon Bantuan Hukum adalah Warga Binaan yang terdiri dari orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau tidak memiliki akses pada informasi dan konsultasi hukum yang memerlukan layanan berupa pemberian informasi, konsultasi, advis hukum atau bantuan pembuatan surat (Pleidoi/Nota Pembelaan) hingga sampai layanan pendampingan hukum pada proses persidangan di Pengadilan Negeri Gresik, berdasarkan data WB dari Rutan Kelas II B Gresik.
4. Lembaga Pemberi Layanan Pos Bantuan Hukum adalah lembaga masyarakat sipil penyedia advokasi hukum dan/atau unit kerja advokasi hukum pada organisasi profesi advokat hukum dan/atau lembaga konsultasi, seperti halnya PBH (Pemberi Bantuan Hukum), Biro Bantuan Hukum JURIS LAW FIRM yang sudah Terakkreditasi oleh Kemenkum HAM RI.
5. Bahwa selanjutnya Susunan Orgnisasi Tim Advokat / Penasihat Hukum LABH AL Banna Lamongan dengan Struktur Organisasi sebagai berikut :

NO.	NAMA LENGKAP	JABATAN
1.	JURIS JUSTITIO HAKIM PUTRA, SH, MH.	Direktur / Ketua
2.	AHMAD ISA MUBAROQ, S.Pd.	Sekretaris
3.	FARIDATUL BAHİYAH, SH, MH.	Bendahara
4.	LUQMANUL HAKIM, Drs, SH, MH.	Advokat / Penasihat Hukum
5.	ADITYA M. TRIWIBOWO, ST, SH.	Advokat / Penasihat Hukum
6.	ANDREAS FLORENZO RUWE, SH.	Advokat / Penasihat Hukum
7.	ADHIMAS WAHYU SADHEWO, SH, MH.	Advokat / Penasihat Hukum
8.	ARIS ARIANTO, SH.	Advokat / Penasihat Hukum
9.	ARIF HIDAYAT, SH.	Advokat / Penasihat Hukum
10.	NOVRIANDI JOSHUA, SH.	Kadiv. Paralegal
11.	DIAN NORMAYANTI, SH.	Paralegal
12.	SRI MURNI AMBAR SARI, SH.	Paralegal
13.	MUSYAHADAN R. ISFAHANY, SH.	Paralegal
14.	MOCH. HAIDAR ALI AL HAMID, SH.	Paralegal
15.	FIRA AYU DIANTI.	HRD & Admin

BAB II ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 1

Layanan Pos Bantuan Hukum di Rutan Kelas II B Gresik berasaskan :

- a. Keadilan;
- b. Sederhana, cepat, dan biaya ringan;
- c. Non diskriminatif;
- d. Transparansi;
- e. Akuntabilitas;
- f. Efektivitas dan efisiensi;
- g. Bertanggung jawab; dan
- h. Profesional;

Pasal 2

Tujuan Perjanjian Kerjasama ini untuk memberikan Layanan Pos Bantuan Hukum pada Pemohon Bantuan Hukum guna memudahkan akses Pelayanan Bantuan Hukum bagi Pemohon Bantuan Hukum sesuai dengan anggaran masing-masing lembaga yang bertanggung jawab, berkualitas dan terkoordinasi, demi tercapainya layanan keadilan untuk semua kepada masyarakat pencari keadilan.

Pasal 3

Ruang Lingkup Layanan Pos Bantuan Hukum Rutan Kelas II B Gresik, terdiri dari layanan hukum berupa informasi, konsultasi, dan advis hukum hingga sampai pada layanan pendampingan hukum di persidangan kepada Pemohon Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Gresik upaya hukum Banding maupun Kasasi.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 1

Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA :

- a. Menyediakan tempat yang diperlukan guna untuk menunjang penyelenggaraan Layanan Pos Bantuan Hukum di Rutan Kelas II B Gresik.
- b. Membuat jadwal hari dan jam kerja Layanan Pos Bantuan Hukum pada Rutan Kelas II B Gresik.
- c. Dapat memberikan Surat Keterangan Tidak Mampu/Miskin untuk pemohon bantuan hukum yang berdomisili di Rutan/Lapas menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.
- d. Membuat buku register khusus untuk mengontrol pelaksanaan Layanan Pos Bantuan Hukum pada Rutan Kelas II B Gresik.
- e. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap proses Layanan Pos Bantuan Hukum pada Rutan Kelas II B Gresik secara berkala minimal 3 (tiga) bulan sekali.

Pasal 2

Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA :

- a. Memberikan Layanan Pos Bantuan Hukum pada Rutan Kelas II B Gresik yang profesional dan bertanggungjawab;
- b. Menunjuk petugas Layanan Pos Bantuan Hukum pada Rutan Kelas II B Gresik yang berasal dari lembaga bantuan hukum yang dipimpinnya.
- c. Memberikan laporan data klien yang meminta bantuan hukum pada pemberi bantuan hukum yang sedang ditangani setiap bulannya.
- d. Melaksanakan Layanan Pos Bantuan Hukum pada Rutan Kelas II B Gresik sesuai hari dan jam kerja yang telah ditentukan.
- e. Melaksanakan seluruh ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini.

BAB IV MASA BERLAKU

Pasal 1

Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal 7 April 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2026, dan dapat ditinjau kembali berdasarkan kinerja PIHAK KEDUA yang ukurannya diatur di dalam Perjanjian Kerjasama ini dan atau apabila di kemudian hari ditemukan kekeliruan dalam Perjanjian Kerjasama ini karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V KRITERIA PETUGAS PEMBERI BANTUAN HUKUM

Pasal 1

PIHAK KEDUA menempatkan Petugas Pemberi Bantuan Hukum di Pos Bantuan Hukum Rutan Kelas II B Gresik yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Advokat / Penasihat Hukum dan/atau Paralegal dari Biro Bantuan Hukum JURIS LAW FIRM.
- b. Memiliki integritas tinggi dalam membantu pelayanan Posbakum pada Rutan Kelas II B Gresik.

BAB VI PROSEDUR PELAYANAN

Pasal 1

(1) Petugas Layanan Pos Bantuan Hukum pada Rutan Kelas II B Gresik memberikan Layanan Bantuan Hukum kepada setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau tidak memiliki akses pada informasi dan konsultasi hukum yang memerlukan layanan berupa informasi, konsultasi, dan advis hukum dan layanan pendampingan hingga sampai proses persidangan di Pengadilan Negeri Gresik, dengan melampirkan :

- Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) atau Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti (KIS) Kartu Indonesia Sehat, Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) atau dokumen lainnya yang berkaitan

dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu.

BAB VII STANDAR PELAYANAN DAN INDIKATOR KINERJA

Pasal 1

Standar Pelayanan yang harus diberikan oleh petugas Layanan Pos Bantuan Hukum adalah sebagai berikut :

- a. Pelayanan yang diberikan memperhatikan prinsip-prinsip non diskriminasi tanpa melihat dari latar belakang, etnisitas, asal usul, keturunan, warna kulit, ideologi, kaya miskin dan agama pemohon bantuan hukum.
- b. Pelayanan dilakukan secara humanis, efektif, efisien dan penuh tanggung jawab sesuai dengan kebutuhan pemohon.

BAB VIII LARANGAN BAGI PEMBERI LAYANAN POSBAKUM RUTAN KLAS II B GRESIK

Pasal 1

Dalam memberikan layanan Pemberi Layanan Posbakum Rutan Kelas II B Gresik dilarang untuk :

- a. Membedakan perlakuan terhadap Penerima Layanan Posbakum Rutan Kelas II B Gresik berdasarkan jenis kelamin, politik, keturunan, ras, atau latar belakang sosial dan budaya.
- b. Melakukan diskriminasi terhadap Penerima Layanan Posbakum Rutan Kelas II B Gresik karena yang bersangkutan penyandang disabilitas, perempuan, anak-anak, atau orang lanjut usia.
- c. Membuka rahasia Penerima Layanan Posbakum Rutan Kelas II B Gresik sehubungan dengan perkaranya.
- d. Memberikan informasi, konsultasi, atau advis hukum yang tidak berkualitas, yang secara berkala akan dievaluasi oleh Kepala Rutan Kelas II B Gresik.
- e. Menerima atau meminta imbalan dalam bentuk apapun dari Penerima Layanan Posbakum Rutan Kelas II B Gresik dan/atau pihak lain yang terkait dengan Pelayanan.
- f. Meminta biaya atas layanan yang diberikan kepada Penerima Layanan Posbakum Rutan Kelas II B Gresik.
- g. Memberikan janji-janji sehubungan dengan layanan atau perkara terkait.
- h. Menjamin kepada Penerima Layanan Posbakum Rutan Kelas II B Gresik bahwa perkara yang ditanganinya akan menang dan/atau bisa bebas di pengadilan.

BAB IX KOORDINASI

Pasal 1

- (1) PARA PIHAK melaksanakan pertemuan koordinasi sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun untuk membahas permasalahan dan perkembangan yang timbul dalam kaitannya dengan kerjasama yang dijalin.

- (2) Dalam melaksanakan pelayanan Pos Bantuan Hukum secara optimal dan terpadu, PARA PIHAK akan berkoordinasi dengan para pengampu kepentingan di tingkat Provinsi atau Kanwil dan Kabupaten/Kota.

BAB X MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 1

- (1) PARA PIHAK berkewajiban melakukan monitoring terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini secara periodik sedikitnya 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) PARA PIHAK berkewajiban melakukan evaluasi berkala minimal 3 (tiga) bulan sekali terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini.

BAB XI PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan pada anggaran masing-masing lembaga.

BAB XII KETENTUAN LAIN

Pasal 1

- (1) Perjanjian Kerjasama ini didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini disosialisasikan oleh PARA PIHAK baik secara mandiri maupun bersama-sama.
- (3) Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini atau perubahan-perubahan yang dipandang perlu oleh PARA PIHAK, akan diatur lebih lanjut dalam naskah tambahan (*addendum*) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

PASAL 2

Surat perjanjian ini ditandatangani oleh PARA PIHAK di Gresik pada hari dan tanggal tersebut di atas dan dinyatakan berlaku sejak tanggal ditandatanganinya surat perjanjian kerjasama ini dan akan berakhir pada tanggal 20 Desember 2025, atau jika terjadi pemutusan perjanjian kerjasama dengan membuat nota perjanjian dan kesepakatan yang baru lagi.

BAB XIII PENUTUP


Pasal 1

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap dua yang kesemuanya asli dan bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing pihak setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

- (2) Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan semangat kerjasama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian nota perjanjian kerjasama Bantuan hukum dibuat dan ditandatangani oleh para pihak.

PIHAK PERTAMA
KEPALA RUMAH TAHANAN
KELAS II B GRESIK,



DISRI WULAN AGUS TOMO, A.Md,IP, SH, MM.



PIHAK KEDUA
DIREKTUR BIRO BANTUAN HUKUM
JURIS LAW FIRM GRESIK,



JURIS JUSTITIO HAKIM PUTRA, SH, MH.